

Optimalisasi kepatuhan dan efektivitas pajak PPh pasal 24 melalui inovasi fintech

A. Qoyyim M.^{1*}, Diaz Ayu R.², M. Fahmi H.³, dan Silvia Nur L.⁴

^{1,2,3,4}Program Stud Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *dayu69269@gmail.com

Kata Kunci:

kepatuhan pajak; pph 24; fintech

Keywords:

fintech; income tax ricle 24; tax compliance.

ABSTRAK

Administrasi pajak telah berubah berkat kemajuan fintech, yang memungkinkan pelaporan dan pemantauan transaksi keuangan secara otomatis. Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 24, fintech tidak hanya mempercepat operasi tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan wirausaha yang mempengaruhi kesuksesan UMKM Jaya Boga Donuts. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode

studi dokumen mempelajari isi dokumen-dokumen baik berupa teks, arsip atau bahan dokumenter lainnya. Dari data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas PPh Pasal 24. Dengan pemanfaatan teknologi, proses pelaporan pajak dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Fintech dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kinerja perpajakan secara keseluruhan.

ABSTRACT

Tax administration has changed thanks to advances in fintech, which enables automated reporting and monitoring of financial transactions. In terms of Income Tax Article 24, fintech not only accelerates operations but also improves tax compliance. This research aims to determine the factors of entrepreneurial success that influence the success of UMKM Jaya Boga Donuts. The research uses descriptive analysis methods with a descriptive qualitative approach. The data collection technique uses the document study method to study the contents of documents in the form of text, archives or other documentary materials. From the data obtained, it can be concluded that fintech innovation has great potential to increase compliance and effectiveness of Income Tax Article 24. By utilizing technology, the tax reporting process can become easier, faster and more transparent. Fintech can be used as a strategic tool to improve overall tax performance.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan bentuk partisipasi aktif warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk belanja negara (Salsabila et al., 2019). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kepatuhan wajib pajak. Jika kepatuhan pajak tinggi, maka pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur atau pelayanan sosial lainnya (Ananda, 2015).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat vital untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal ini, Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) menjadi sorotan karena bersentuhan langsung dengan penghasilan atas bunga, royalti, dan dividen.

Sebagai negara yang baik, kepatuhan pajak berarti mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. pemerintah. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang penting. Dalam hal ini, Pajak Penghasilan Pasal 24 (Pasal 24 PPh) menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan penghasilan bunga, royalti, dan dividen.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena perpajakan di Indonesia mengikuti *self-assessment*. Sistem *self-assessment* menuntut wajib pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami peraturan perpajakan, jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan beretika tinggi agar menyadari pentingnya pajak bagi Indonesia (Diamastuti, 2016).

Berbagai langkah telah diambil oleh Dirjen Pajak untuk memastikan pengumpulan pajak berjalan secara optimal. Meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Dirjen Pajak atau petugas pajak semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari wajib pajak. Kontribusi masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kebijakan belanja negara dan pembangunan nasional.

Dalam konteks perkembangan teknologi, internet telah menjadi alat yang sangat berperan dalam mempermudah berbagai aktivitas dan gaya hidup masyarakat. Fenomena ini turut berpengaruh pada sektor keuangan, terutama melalui perkembangan teknologi finansial (Fintech). Pertumbuhan pesat Fintech dapat dijelaskan oleh kemampuannya dalam mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan keuangan, serta menciptakan keragaman dan stabilitas di sektor keuangan, sebagaimana disorot oleh PwC pada tahun 2015.

Dampak Fintech terhadap masyarakat Indonesia bersifat signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi berbagai pihak dalam diskusi mengenai mekanisme perpajakan yang melibatkan Fintech menunjukkan bahwa isu perpajakan terkait Fintech memiliki relevansi yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran teknologi Fintech diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, karena diyakini bahwa masyarakat akan merasakan berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh Fintech. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis berkeinginan untuk menggali dan memahami informasi seputar inovasi dalam teknologi finansial yang dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi Pasal 24 Pajak Penghasilan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor keuangan mengalami transformasi melalui inovasi fintech. Fintech, singkatan dari *financial technology*, merangkum berbagai teknologi yang mengubah cara kita mengelola keuangan, termasuk pembayaran, investasi, dan pengelolaan pajak. Artikel ini akan membahas bagaimana inovasi fintech dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas PPh Pasal 24.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, perilaku atau peristiwa. Metode kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kondisi sosial secara sistematis dan mendalam. Metode ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena, peristiwa, atau situasi sosial dan menampilkan hasil datanya apa adanya. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan berdasarkan fakta yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen baik berupa teks, arsip atau bahan dokumenter lainnya.

Kajian Teori

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 24 mengacu pada pajak yang harus dibayarkan atau utang di luar negeri atas pendapatan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri. Pajak tersebut dapat diakui sebagai kredit yang dapat dipotongkan dari pajak yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Besaran kredit pajak tersebut setara dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang utang berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 24 Pajak Penghasilan mengatur hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Jenis pendapatan yang dapat diakui sebagai kredit melibatkan pendapatan dari saham dan instrumen keuangan lainnya, keuntungan dari transaksi saham dan instrumen keuangan lainnya, pendapatan dalam bentuk bunga, royalti, imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan, serta pendapatan dari BUT (Badan Usaha Tetap) di luar negeri.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan menjalankan urusan perpajakan. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup upaya WP untuk memenuhi kewajiban perpajak secara formal sesuai dengan aturan formal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan material merujuk pada perilaku di mana WP secara substansial memenuhi semua ketentuan perpajakan yang substansial, sesuai dengan esensi undang-undang perpajakan (Nurmantu dalam Cahyonowati, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masa dan tahunan, baik untuk individu maupun entitas usaha, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan perpajakan merujuk pada sejauh mana WP mematuhi ketentuan dan regulasi yang ada. Faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, dan pemerintah berupaya meningkatkannya melalui kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang beragam.

Efektivitas perpajakan mengacu pada kemampuan pemerintah dalam memungut pajak sesuai jumlah yang ditargetkan. Hal ini dapat diukur dengan membandingkan penerimaan pajak aktual dengan target penerimaan pajak. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah mampu memungut pajak sesuai targetnya. Efektivitas perpajakan juga mengacu pada sejauh mana sistem perpajakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pengeluaran pemerintah, mengatur distribusi pendapatan, atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fintech adalah singkatan dari teknologi keuangan, yang merujuk pada industri yang memanfaatkan inovasi teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, blockchain, dan data besar. Industri ini bersaing dengan metode keuangan konvensional dalam menyediakan layanan keuangan. Fintech bertujuan untuk mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan inovasi dalam layanan keuangan, dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi di bidang fintech melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembayaran digital hingga penggunaan teknologi dalam pemberian pinjaman.

Inovasi fintech merujuk pada perubahan dan peningkatan yang diimplementasikan dalam sektor keuangan untuk meningkatkan dan mengotomatisasi penyediaan serta penggunaan layanan keuangan. Beberapa contoh inovasi fintech yang umumnya diterapkan meliputi teknologi *blockchain*, *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (AI), *cloud computing*, dan teknologi lainnya.

Pembahasan

Fintech memungkinkan pengguna untuk merekam transaksi keuangan mereka secara real-time melalui aplikasi mobile. Hal ini membantu pengguna untuk lebih mudah memantau dan merekam penghasilan yang harus dikenakan PPh Pasal 24. Fintech juga mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik, seperti e-wallet dan kartu kredit, yang mempermudah pelaporan transaksi keuangan. Dengan begitu, transparansi transaksi menjadi lebih baik, meminimalkan risiko ketidakpatuhan. Teknologi blockchain dalam fintech dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas data pajak. Dengan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, pemerintah dapat memverifikasi pembayaran pajak dengan lebih mudah dan efisien.

Dengan adanya inovasi fintech, proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan transparan. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya karena prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat. Pemerintah dapat mengumpulkan data pajak secara otomatis melalui platform fintech. Hal ini mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Dengan sistem yang terotomatisasi dan terenkripsi, risiko kecurangan dan penipuan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan. Pemerintah dapat dengan cepat mendeteksi ketidaksesuaian data dan bertindak secara tepat waktu.

Melalui Financial Technology (Fintech) yang diimplementasikan dalam perpajakan, pembaca dapat menilai hal tersebut sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perpajakan secara keseluruhan dan memastikan keakuratan

pengurangan pajak. Untuk mempelajari optimasi ini lebih lanjut, pembahasan setelah ini akan menjelaskan berbagai aspek yang terkait sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi PPH 24

Salah satu aspek menarik dari Fintech terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi otomatisasi. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengintegrasikan sistem Fintech ke dalam platform keuangan perusahaan, sehingga meminimalisir risiko kesalahan serta meningkatkan efisiensi. Selain itu, adopsi teknologi dapat memungkinkan proses pelaporan PPH 24 dilakukan secara real-time. Mekanisme pelaporan real-time ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memfasilitasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka akan memiliki akses ke informasi terkini mengenai kewajiban pajak mereka.

2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Mengaplikasikan Fintech ke dalam sistem pajak dapat sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena dapat membantu dalam membangun sistem kepatuhan yang kuat yang mencakup setiap perubahan dalam aturan perpajakan. Sistem seperti itu akan secara efektif mencegah pelanggaran dan memastikan pemenuhan kewajiban pajak, sehingga dalam jangka waktu tertentu, akan membentuk budaya patuh pajak.

Selain itu, Fintech dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memberikan pendidikan pajak digital kepada pengusaha dan karyawan. Dengan memanfaatkan platform digital yang ditawarkan oleh Fintech, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan pajak mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga meminimalkan kemungkinan pelanggaran pajak yang tidak disengaja.

3. Transparansi dan Audit Pajak

Pemanfaatan Fintech, terutama melalui penerapan teknologi *blockchain*, secara signifikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi. Hal ini sangat memudahkan proses audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, karena penggunaan teknologi *blockchain* memastikan validitas transaksi, sehingga meminimalisir potensi penipuan. Selain itu, Fintech memungkinkan analisis data mendalam, yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan pajak. Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data mereka melalui analisis data, perusahaan dapat secara efektif mengelola dan mengurangi risiko ini.

4. Sumber Daya dan Literasi Digital

Agar optimalisasi kepatuhan dan efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPH 24) melalui Fintech berhasil, penting bagi perusahaan maupun individual meningkatkan literasi digital mereka. Fintech dapat memainkan peran penting dalam hal ini dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengguna, memungkinkan mereka untuk secara efektif memanfaatkan potensi teknologi dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai kewajiban pajak mereka.

Selain itu, perusahaan dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan Fintech atau konsultan pajak yang memiliki keahlian dalam menerapkan teknologi dalam perpajakan. Kolaborasi ini sangat bermanfaat karena memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam optimalisasi perpajakan.

Meskipun inovasi fintech membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah perlunya regulasi yang tepat, perlindungan data, dan literasi keuangan masyarakat. Langkah-langkah ke depan mencakup:

1. Pengembangan Regulasi yang Fleksibel. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung perkembangan fintech namun tetap menjaga keamanan dan kepatuhan pajak.
2. Peningkatan Literasi Keuangan. Pendidikan dan literasi keuangan masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami dan menggunakan inovasi fintech secara efektif.
3. Kolaborasi antara Pemerintah dan Industri Fintech. Kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri fintech sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini sambil memastikan kepatuhan pajak yang optimal.

Kesimpulan dan Saran

Inovasi fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas PPh Pasal 24. Dengan pemanfaatan teknologi, proses pelaporan pajak dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Meskipun demikian, langkah-langkah regulasi, literasi keuangan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar inovasi fintech dapat memberikan dampak positif secara maksimal dalam pengumpulan pajak dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Penggunaan Fintech dalam administrasi Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPH 24) dapat membantu menciptakan budaya patuh pajak, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi. Penggunaan teknologi blockchain dan analisis data mendalam melalui Fintech dapat mendukung proses audit pajak dan menemukan risiko kepatuhan pajak.

Regulasi yang tepat, perlindungan data, dan literasi keuangan masyarakat adalah masalah yang perlu ditangani. Pengembangan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan literasi keuangan, dan kolaborasi antara pemerintah dan industri Fintech adalah beberapa langkah ke depan. Oleh karena itu, menerapkan Fintech dalam sektor pajak dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perpajakan secara keseluruhan dan menjamin pengurangan pajak yang akurat.

Daftar Pustaka

- Budi, A., & Susanto, B. (2019). 'The impact of tax knowledge and information technology literacy on the individual taxpayer compliance with e-Filing system.' *Journal of Accounting and Taxation*, 11(5), 97-105.
- Kasipillai, J., & Vasumathi, V. (2017). 'Impact of e-Filing system on individual taxpayer compliance.' *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(10), 16-27.
- Utama, S. (2021). 'The role of financial technology (Fintech) on Tax Compliance: A study in Indonesia.' *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(2), 193-204.
- Melatnebar, B. (2021) 'Pengkreditan pajak penghasilan pasal 24 sebagai perencanaan pajak yang efektif', *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), pp. 47–70. Available at: <https://doi.org/10.52447/jam.v6i1.4593>.
- Rohali, S.I. and Utomo, R. (2022) 'Perlakuan pajak penghasilan atas dividen serta dampaknya bagi pertumbuhan investasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp. 529–549. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1842>.
- Simanjuntak, A.A.F.N. (2020) 'Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pematangsiantar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Kristian, D.L. (1967) 'Implementasi perpajakan dalam transaksi financial technology (Fintech) di Indonesia', *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), pp. 5–24.